



REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH
ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN

GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE
TENTANG

KANTOR *GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE*
DI REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Pemerintah”) dan *Global Green Growth Institute* (selanjutnya disebut “GGGI”), selanjutnya keduanya secara kolektif disebut “Para Pihak”;

MEMPERHATIKAN pentingnya dan peran GGGI dalam mendorong model pertumbuhan ekonomi baru - pertumbuhan hijau - di seluruh dunia untuk mengubah paradigma pertumbuhan ekonomi saat ini menuju pembangunan berkelanjutan;

MENGACU pada pendirian GGGI sebagai organisasi internasional berdasarkan Perjanjian tentang Pendirian *Global Green Growth Institute* yang disahkan di Rio de Janeiro pada 20 Juni 2012;

MEMPERTIMBANGKAN bahwa Indonesia telah menandatangani Perjanjian Pendirian pada tanggal 17 September 2012 dan meratifikasi Perjanjian Pendirian tersebut pada tanggal 21 Agustus 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014, dan bahwa Indonesia merupakan negara anggota GGGI;

MENGHENDAKI untuk membuat suatu perjanjian guna memfasilitasi kelancaran fungsi GGGI di Republik Indonesia, dan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari kegiatan kerja sama antara Pemerintah dan GGGI;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia;

TELAH MENYEPAKATI hal-hal berikut:

Pasal 1

Definisi

Dimanapun digunakan dalam Perjanjian ini, istilah-istilah memiliki makna sebagai berikut:

- a. “Perjanjian Pendirian” adalah Perjanjian tentang Pendirian GGGI yang disahkan di Rio de Janeiro pada tanggal 20 Juni 2012.
- b. “Kantor” adalah kantor perwakilan GGGI di Indonesia.